

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA**

Oleh:

**Silpra Allo Ratu**

Email : [silpraalloratu481@gmail.com](mailto:silpraalloratu481@gmail.com)

PembimbingI: -

**Muhtar Sapiri**

Email : [muhtar.sapiri62@gmail.com](mailto:muhtar.sapiri62@gmail.com)

PembimbingII :

**Indah Syamsuddin**

Email : [indah.syamsuddin@universitasbosowa.ac.id](mailto:indah.syamsuddin@universitasbosowa.ac.id)

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bosowa Makassar**

**ABSTRAK**

SILPRA ALLO RATU. 2021. *Scription. The Effect of Land and Building Tax Revenue on Regional Original Revenue of Tana Toraja Regency.* Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M. Kes and Indah Syamsuddin, SE., M. Ak.

*Land and Building Tax is a tax on land and buildings that are controlled, owned and utilized by individuals or entities, except for areas used for forestry, plantation and mining business activities. The variables in this study consisted of two, namely: 1) Land and Building Tax Revenues 2) Regional Original Income.*

*The purpose of this study was to determine and test the effect of land and building tax revenues on local revenue of the district. Tana Toraja Year 2014-2020. The type of research conducted is quantitative research using simple linear regression analysis method with the help of SPSS. The data obtained is by observing and documenting the Regional Revenue Agency of Tana Toraja Regency.*

*The results of this study indicate that Land and Building Tax Revenue has a positive and significant effect on the Regional Original Revenue of Kab. Tana Toraja. So it can be seen from the results that tcount is greater than ttable (2.805 > 2.571) with a significance of 0.038 which is smaller than 0.05.*

-----  
**Keywords :** Land and Building Tax Revenue, Regional Original Income

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang berkembang dimasa sekarang ini. Pembangunan merupakan proses untuk meningkatkan atau melakukan perubahan dalam mencapai suatu keadaan yang lebih baik. Agar terciptanya pembangunan yang lebih baik maka pemerintah menyusun strategi atau tahapan yang harus dilaksanakan secara sistimatis, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek yang dimana terdiri dari pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, pembiayaan, dan evaluasi serta tidak menyepelkan arti dan peran pihak-pihak yang ikut serta dalam berpartisipasi untuk mencapai suatu pembangunan yang sukses.

Adapun upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah adalah melalui pemungutan pajak yang dianggap dapat memberikan bantuan substantif terhadap pendapatan asli daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada setiap daerah (provinsi dan kabupaten) untuk mengelola pemerintahannya sendiri.

Pemerintah daerah berdasarkan UU No. 1. Menurut Perpres No. 32 Tahun 2004, daerah/kota otonom mempunyai tanggung jawab yang luas terhadap daerahnya untuk mengelola sumber dayanya sesuai pada ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah otonom diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memanfaatkan potensi yang dipunya, kemudian memanfaatkannya dalam proses pembangunan daerah dalam meningkatkan serta menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun komponen andalan PAD yang potensial untuk dikembangkan adalah perpajakan. Perpajakan ialah iuran yang harus dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah, bersifat wajib berdasarkan undang-undang dan belum mendapat tanggapan langsung, digunakan untuk mendanai pemerintah dan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat.

Sistem perpajakan setiap tahunnya pemungutan pajak diintensifkan, disempurnakan dan intansi pemerintahan perpajakan juga seharusnya sanggup dan bersikap jujur dalam melaksanakan peranan yang besar dalam pembangunan. Penerimaan pajak berpatokan pada perkembangan ekonomi suatu daerah dikarenakan perkembangan ekonomi akan menaikkan pendapatan masyarakat

sehingga memiliki kemampuan finansial dalam membayar pajak. Setiap tahun akan terus bertambah banyaknya bangunan yang didirikan, yang berpengaruh pada peningkatan objek pajak bumi dan bangunan yang dikenakan menurut manfaat yang dirasakan oleh subjek pajak bumi dan bangunan.

Tana Toraja merupakan kabupaten yang sangat berkembang dengan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pendapatan Bupati Tana Toraja sendiri meningkat karena pengaruh pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, dan pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber pajak daerah.

Namun saat ini yang menjadi salah satu hambatan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini ialah kurangnya kesadaran oleh masyarakat/wajib pajak dalam membayar pajak. Mereka tidak menyadari akan kewajibannya dimana fasilitas umum yang ada disekitarnya mereka gunakan sehari-hari. Apabila dana untuk membiayai kegiatan pemerintah tidak ada otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak dan Pajak Daerah**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Menurut S.I Dajadmingrat (2009) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Diana Sari (2013 : 119) menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dan besar pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi/tanah dan bangunan (Arly Suandy, 2005).

### **Tarif dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pasal 5 dan 6 (UU No 12 Tahun 1985) besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak PBB adalah besarnya tarif Pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5 % (lima persepuluh persen). Pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif pajak} \times \text{NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)} \\ &= 0,5\% \times \text{Presentase NJKP (NJOP} \times \text{NJOPTKP)} \end{aligned}$$

Keterangan :

NJKP : Nilai jual kena pajak

NJOP : Nilai jual objek pajak

NJOPTKP : Nilai jual objek pajak tidak kena pajak

Seperti pada peraturan pemerintahan No. 25 tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya NJKP untuk perhitungan PBB, besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, ditetapkan untuk :

- a. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari nilai objek pajak.
- b. Objek lainnya
  - 1) Sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya Rp. 1.000.000.000,00 atau lebih
  - 2) Sebesar 20% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00

### **Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang NO. 12 Tahun 1985, hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah daerah Tingkat II dan pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. (Siahaan 2009:499).

Dari hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan ditujukan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Seperti juga pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, definisi dari pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahmad Yani (2013) mendefinisikan bahwa Pendapatan asli daerah merupakan Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif dalam hal ini berupa data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Metode analisis linear sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan satu variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan departemen penunjang urusan pemerintah bidang keuangan/pendapatan dan kewenangan di daerah. Biro pajak daerah dipimpin oleh kepala badan yang memiliki bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas Badan Pendapatan Daerah ialah membantu Bupati dalam menunjang urusan pemerintah departemen keuangan/pendapatan sebagai kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah juga bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan daerah.

### **Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja**

Untuk memahami seberapa besar pendapatan daerah yang diperoleh dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bisa menggunakan data berikut dalam Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2014 – 2020 dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan**  
**di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 - 2020**

THN	TARGET	REALISASI	%
2014	1.900.000.000,00	1.878.864.232,29	98,89%
2015	1.900.000.000,00	1.925.315.128,00	101,34%
2016	1.915.000.000,00	1.946.301.994,00	101,64%
2017	2.025.000.000,00	2.050.227.658,00	101,25%
2018	2.525.000.000,00	2.026.944.926,00	80,28%
2019	2.525.000.000,00	2.867.498.644,00	113,56%
2020	2.770.000.000,00	2.428.634.736,00	87,68%

*Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja 2021*

Dari data tabel diatas bisa dilihat bahwa tahun 2014 target pajak bumi dan bangunan sejumlah Rp 1.900.000.000 serta realisasinya hanya mencapai Rp 1.878.864.232 kemudian pada tahun 2015 target pajak bumi dan bangunan tetap sama yaitu Rp 1.900.000.000 namun realisasi yang diterima mencapai Rp 1.925.315.128. Tahun 2016 target pajak bumi dan bangunan dinaikkan menjadi Rp 1.915.000.000 serta realisasinya juga meningkat menjadi Rp 1.946.301.994 melihat realisasi yang diperoleh dari tahun 2014 – 2016 selalu mengalami peningkatan oleh karena itu pada tahun 2017 target pajak bumi dan bangunan kembali dinaikkan sejumlah Rp 2.025.000.000 dan realisasi yang diperoleh pun mencapai target yaitu Rp 2.050.227.658. Tahun 2018 target pajak bumi dan bangunan dicoba dinaikkan sebesar Rp 2.026.944.926 hal ini sama halnya bahwa pada tahun 2018 realisasi pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target. Target 2019 target pajak bumi dan bangunan tetap sama seperti pada tahun lalu yaitu sebesar Rp 2.525.000.000 namun realisasi yang dicapai mengalami penambahan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 2.867.498.644. Pada tahun 2020 target pajak bumi dan bangunan kembali dinaikkan hingga mencapai Rp 2.770.000.000 namun realisasi yang diterima hanya mencapai Rp 2.428.634.736. Turunnya realisasi pada tahun 2020 diduga karena adanya pandemi covid-19, Sehingga pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupaya terus dalam memaksimalkan

pendapatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja.

### Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk tahu akan perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PBB} = \frac{\text{PBB}(t) - \text{PBB}(t-1)}{\text{PBB}(t-1)} \times 100\%$$

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2020**

Tahun	Penerimaan PBB (Rp)	Perkembangan (%)
2014	1.878.864.232,29	-
2015	1.925.315.128,00	2,47
2017	1.946.301.994,00	1,09
2018	2.050.227.658,00	5,33
2019	2.026.944.926,00	(1,13)
2020	2.867.498.644,00	41,46
<b>Rata-Rata</b>		9,844

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja 2021

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui peningkatan pertumbuhan Penerimaan PBB di Kabupaten Tana Toraja selama periode 2014-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Dilihat dari tahun 2014 samapai 2018 penerimaan PBB cenderung mengalami peningkatan walaupun masih mengalami penurunan pada saat tahun 2019 sebanyak 1,13% namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 sebanyak 41,46%.

### Analisis Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD

Cara menghitung kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, bisa menggunakan rumus dibawah ini :

$$Y = \frac{\text{PBB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$



**Tabel 4.3**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD**  
**Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014-2020**

Tahun	Realisasi Penerimaan		Kontribusi Terhadap PAD (%)
	PBB	PAD	
2014	1.878.864.232,29	82.506.082.709,11	2,27
2015	1.925.315.128,00	79.195.391.761,15	2,42
2016	1.946.301.994,00	101.993.901.924,06	1,90
2017	2.050.227.658,00	92.386.607.533,21	2,21
2018	2.026.944.926,00	106.108.442.618,94	1,91
2019	2.867.498.644,00	119.464.168.341,55	2,40
2020	2.428.634.736,00	102.397.096.654,18	2,37
<b>RATA – RATA</b>			<b>2,21%</b>

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja 2021

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap PAD Kab. Tana Toraja selama periode 2014-2020. Kontribusi terendah Tana Toraja muncul pada tahun 2016 ialah sebesar 1,90%, dan kontribusi tertinggi muncul pada tahun 2015 ialah sebesar 2,42%. Selama periode 2014-2020, rata-rata kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 2,21%.

#### Uji Persamaan Regresi

Berdasarkan pengujian diperoleh persamaan regresi linear sederhana dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Nilai-nilai koefisien Regresi dan Nilai-nilai t hitung**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31929157410.294	23734918176.822		1.345	.236
	PBB	30.452	10.856	.782	2.805	.038

a. Dependent Variable: PAD

Sumber Data hasil olahan SPSS 25

Nilai-nilai koefisien yang diperoleh dari tabel 4.4 persamaan regresi linear sederhana diatas, diketahui nilai konstan (a) sebanyak 31929157410.294 Kemudian persamaan regresinya bisa dituliskan :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 31929157410.294 + 30.452$$

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut diketahui bahwa koefisien regresi penerimaan pajak bumi dan bangunan bernilai positif. Melainkan variabel penerimaan PBB dapat dijadikan alat untuk memprediksi pendapatan asli daerah kabupaten tana toraja. Koefisien variabel pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 30.452 artinya setiap terjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan sebanyak 1% sehingga mengakibatkan pendapatan asli daerah kabupaten Tana Toraja mengalami kenaikan sebesar 30.452. Berdasarkan keterangan diatas diketahui nilai konstan sebesar 31929157410.294 artinya pendapatan asli daerah meningkat sebesar 30.452. Apabila variabel pajak bumi dan bangunan dianggap konstan (bernilai 0), sehingga variabel pendapatan asli daerah kabupaten Tana Toraja menurun sebesar 31929157410.294.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Hasil dari analisis asumsi normalitas nilai residual persamaan regresi ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000059
	Std. Deviation	8765376963.41450100
Most Extreme Differences	Absolute	.205
	Positive	.205
	Negative	-.177
Test Statistic		.205
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

*Sumber Data hasil olahan SPSS 25*

Uji normalitas data memakai metode kolmogorov smirnov menyatakan nilai residual dari pendapatan asli daerah (variabel dependen) dan pajak bumi dan bangunan (variabel independen) dengan banyaknya sampel N sejumlah 7 yaitu

0,200. Sehingga didapatkan nilai residualnya lebih besar dari signifikansi ( $0,200 > 0,05$ ) kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa uji normalitas pada penelitian ini ialah terdistribusi normal.

#### UJI HETEROSKEDASTISITAS

Pengujian untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari hipotesis klasik dalam model regresi, dan model regresi mesti memenuhi ketentuan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ialah hasil dari uji heteroskedastisitas ;

**Tabel 4.6**  
**Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27835576617.937	9348495693.091		2.978	.031
	PBB	-9.780	4.276	-.715	-2.287	.071

a. Dependent Variable: RES2

Sumber Data hasil olahan SPSS 25

Uji heteroskedastisitas memakai uji glejser diperoleh signifikansi pada variabel bebas ataupun variabel X menyatakan sebanyak 0,071 diatas dari nilai signifikansi 0,05 ( $0,071 > 0,05$ ). Kemudian bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### Uji Hipotesis

#### Uji T (Uji Parsial)

Anda dapat menguji uji T dengan cara membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Uji-T dilakukan agar bisa mengetahui pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap PAD di Kab. Tana Toraja. Hasil dari uji t berikut ini adalah :

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31929157410.294	23734918176.822		1.345	.236
	PBB	30.452	10.856	.782	2.805	.038

a. Dependent Variable: PAD

Sumber Data hasil olahan SPSS 25

Menurut hasil regresi diketahui variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.805 dan sig. 0,038. Sehingga berarti

$t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $2.805 > 2.571$ ), serta nilai sig yang lebih kecil dari pada 0.05 ( $0,038 < 0.05$ ). Kemudian dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga memperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Tana Toraja tahun 2014-2020.

### Koefisien Koerelasi Determinasi

Koefisien korelasi determinasi digunakan agar mengetahui seberapa besar kekuatan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Adapun yang merupakan hasil dari koefisien koerelasi determinasi :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 <sup>a</sup>	.611	.534	9,601,989,375.79652

a. Predictors: (Constant), PBB

*Sumber Data hasil olahan SPSS 25*

Tabel 4.8 menjelaskan besarnya nilai korelasi (R) adalah sebesar 0,782. Sehingga dapat dikatakan hubungan antara variabel Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada output tersebut memperoleh *R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,611 yang mengandung maksud bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja sebesar 61,1% sedangkan selebihnya yaitu 38,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel.

### Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji dan mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan analisis regresi sederhana maka diperoleh nilai koefisien regresi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X) sebesar 30.452 yang artinya pada setiap terjadi kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1% akan mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja mengalami

peningkatan sebanyak 30.452, koefisien bernilai positif berarti ada hubungan yang positif sehingga saat bertambahnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka akan semakin bertambah juga Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja. Kemudian apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2.805 > 2.571$ ) atau nilai signifikansi  $0,200 > 0,05$  maka dia berhubungan dan berpengaruh secara signifikan. Jadi bisa diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan pada hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini mengandung maksud Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja tahun 2014 – 2020.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2020”, metode analisi yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear sederhana serta menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Maka diperoleh hasil adanya pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Terdapat nilai yang signifikan sebesar 0,038 atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,038 < 0,05$ ) kemudian pada hasil tersebut bisa dikatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja 2014-2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Diana, A. dan Setiawan, L. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Direktorat Jendral Pajak RI, *Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan* : Jakarta.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta Erlangga.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, **Pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Parsada
- Nafilah “**Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**”, *Skripsi* (Makassar:Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin,2013) h.12.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. **Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)**. *Journal Makara, Sosial Humaniora*. Vol 7 N0.2
- S.I Djajadiningrat Dalam Buku Mardiasmo. 2009 *Perpajakan*. Edisi Revisi Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang – Undang Pasal 18 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah